

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Masih Kurang Diminati



<https://seputarnews.com/>

Mataram- Aplikasi identitas kependudukan digital yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram masih sepi peminat. Sampai Kamis (28/7), aplikasi itu baru di-download 94 orang.

“Sosialisasi akan kita gencarkan,” kata Kepala Dinas Dukcapil H Amran M Amin pada Lombok Post.

Minimnya masyarakat memiliki aplikasi ini membuat Amran akan lebih gencar melakukan sosialisasi. Dia meminta stafnya untuk membuat jadwal ke masing-masing orgainasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan sosialisasi terkait identitas kependudukan digital ini. “Ini harus disosialisasikan,” tegasnya

Selain ke OPD lanjut Amran, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke mahasiswa di sejumlah kampus. “Aplikasi ini harus kita kenalkan kepada warga,” kata mantan kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram ini.

Menurutnya, aplikasi pelayanan kepada masyarakat Kota Mataram banyak keuntungannya. Pertama, bisa memproteksi dokumen kependudukan dimiliki. Karena dokumen kependudukan tersimpan semua di smartphone. Apalagi aplikasi memiliki nomor PIN (Personal Identification Number) yang hanya ditahu oleh pengguna saja. “Jadi ini akan menghindari pemalsuan dokumen,” jelas Amran.

Kedua lanjut dia, akan memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan di instansi atau lembaga lainnya yang sudah ada kerja sama dengan Dukcapil. Seperti di bandara, bank, fasilitas kesehatan, dan juga BPJS.

“Kalau ke lembaga ini tidak perlu repot-repot membawa dokumen kependudukan. Tinggal menunjukan aplikasi ini saja,” cetusnya.

Sekdis Dukcapil Kota Mataram H Hasmin mengatakan, tidak hanya dokumen kependudukan yang menjadi menu dalam aplikasi ini. Namun juga terekam data vaksin, NPWP, data kepegawaian, data kepemilikan kendaraan, dan berbagai data lainnya.

“Seiring perkembangan tidak kemungkinan data-data lainnya seperti nomor rekening ada di sini,” ujarnya.

Aplikasi identitas kependudukan digital ini bisa di download di playstore. Jika masyarakat belum paham bisa datang ke Dukcapil agar bisa memiliki aplikasi ini. “Ini juga memudahkan kita untuk pendataan Pemilu,” pungkasnya. **(jay/r3)**

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.com/>, aplikasi-identitas-kependudukan-digital-masih-kurang-diminati, 29 Juli 2022
2. <https://suarantb.com/>, pendaftar-aplikasi-identitas-digital-di-mataram-belum-optimal, 28 Juli 2022

Catatan:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹

¹Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota sebagai satu kesatuan.²

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.³

Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.⁴

KTP-el berbentuk digital dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.⁵

Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:

1. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
2. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
3. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
4. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.⁶

² Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

⁴ Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

⁵ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital berfungsi untuk pembuktian identitas, autentikasi identitas dan otorisasi identitas. Pembuktian identitas dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan Identitas Kependudukan Digital. Autentikasi identitas dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code untuk pembuktian pemilik Identitas Kependudukan Digital. Otorisasi identitas merupakan hak otorisasi pemilik Identitas Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital untuk dapat diakses oleh Pengguna data.⁷

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁶ Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

⁷ Pasal 15 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital